

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal ini terlihat dari pemberian kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk membentuk peraturan daerah yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau dengan kata lain, daerah diberikan keleluasaan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya.¹ Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menjelaskan bahwa yang berhak menetapkan Perda adalah Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.²

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, DPRD mempunyai hak dan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, 1999, h 86

² Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

kewajiban sesuai dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Esensi hak dan kewajiban tersebut ialah supaya dapat mengemban tugasnya sebagai wakil rakyat, penyandang pikiran dan aspirasi rakyat yang diwakilinya.³

DPRD sebagai badan perwakilan rakyat yang memiliki fungsi legislasi harus mampu menggali serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di daerah untuk kemudian dituangkan ke dalam peraturan daerah yang memiliki kekuatan hukum memaksa sehingga dapat dilaksanakan secara efektif. Berperan aktif dalam proses pembentukan perda serta dituntut untuk menghasilkan suatu perda yang mampu mendukung penyelenggaraan otonomi daerah serta pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam menjalankan fungsinya, Pasal 154 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah bahwa:

- (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/wali kota;

³ Nanik Pujiastuti, *Peranan DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur*, Dedikasi: Jurnal Ilmu Politik, Volume 20 No. 1, Mei 2019

- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD kabupaten/kota;⁴

Serta hak Dewan Perwakilan Daerah diatur masih menggunakan Undang-Undang lama berdasarkan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi:

(1) DPRD kabupaten/kota mempunyai hak:

- a. Interpelasi;
- b. Angket; dan
- c. menyatakan pendapat.⁵

Sedangkan Pasal 160 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi:

Anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan Perda kabupaten/kota;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.⁶

⁴ Pasal 154 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

⁵ Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁶ Pasal 160 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang diatas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dituntut untuk memiliki kualitas yang sebanding dengan beban tugasnya sehingga dapat menghasilkan kinerjanya sesuai semangat otonomi daerah. Kaho menjelaskan, untuk merealisasikan fungsinya dengan baik dan berkualitas, maka pendidikan dan pengalaman anggota DPRD sangat diperlukan.⁷

Berkaitan dengan kewenangan membentuk Peraturan Daerah oleh anggota DPRD telah dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 149 ayat (1) huruf a dan Pasal 150 menjelaskan bahwa

“DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Peraturan daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama”.

Selanjutnya dipertegas lagi dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bahwa:

“DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah provinsi bersama Gubernur, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang

⁷ Kaho, Josef Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, cetakan ke VII*, Jakarta: PT. Raju Grafinda Persada, Jakarta, 2003, h 71

diajukan oleh Gubernur. Sedangkan kewenangan DPRD Kabupaten atau Kota ditegaskan dalam Pasal 344 ditentukan DPRD Kabupaten atau Kota mempunyai tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah kabupaten atau kota bersama Bupati atau Bupati, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran dan belanja Daerah Kabupaten atau Kota yang diajukan oleh Bupati atau Bupati.⁸

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah menjadikan dasar yang sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena hal itu akan menunjukkan: Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama bila diperintahkan peraturan tingkat lebih tinggi atau sederajat, keharusan mengikuti tata cara tertentu, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Produk hukum yang di hasilkan oleh DPRD Kabupaten kepahiang, perlu untuk diketahui jumlah usul inisiatif dari DPRD Kabupaten Kepahiang:

⁸ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

Tabel 1.1

Usul Inisiatif Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang

Tahun	Usul Inisiatif		Jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang
	DPRD Kabupaten Kepahiang	Pemerintahan Kabupaten Kepahiang	
2021	2 Peraturan Daerah	2 Peraturan Daerah	2 Peraturan Daerah
2022	0 Peraturan Daerah	0 Peraturan Daerah	0 Peraturan Daerah
2023	1 Peraturan Daerah	3 Peraturan Daerah	4 Peraturan Daerah
2024		1 Peraturan Daerah	1 Peraturan Daerah

Sumber: Jaringan Dasar Informasi Hukum Kabupaten Kepahiang

Berdasarkan Perda di atas yang bersumber dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Tim Prolegda DPRD, bahwa fungsi legislasi DPRD di Kabupaten Kepahiang berjalan kurang maksimal. Indikasi tidak maksimalnya fungsi DPRD dapat dilihat dari segi kuantitas dan kualitas produk hukum yang dihasilkan pemerintahan daerah. Selain itu, kurangnya inisiatif anggota DPRD dalam mengajukan rancangan Peraturan Daerah ini dikarenakan banyak dari anggota DPRD yang

melaksanakan pekerjaan lain, masalah anggaran dan hal-hal penghambatan lainnya, sedangkan dalam inisiatif peraturan daerah DPRD hanya menerima atas usulan dari pemerintahan daerah dan ikut mengesahkan. Sehingga fungsi legislasi anggot DPRD tidak memuaskan public.

Dengan adanya kebutuhan masyarakat tersebut seharusnya anggota DPRD dapat memahami tentang kebutuhan masyarakat, hal ini dikarenakan anggota DPRD adalah perwakilan rakyat yang ada di parlemen sehingga dapat menyampaikan dan memperjuangkan hak-hak dari masyarakat itu sendiri.

Kemudian permasalahan selanjutnya ialah Peraturan Daerah banyak yang berasal dari inisiatif pemerintah daerah (eksekutif). Keadaan ini, memberikan dampak bahwa keberadaan anggota DPRD sangatlah kurang maksimal fungsi dan wewenangnya. Indikasi tidak maksimalnya fungsi anggota legislasi DPRD dapat dilihat dari kuantitas maupun kualitas produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Dari segi kuantitas, belum banyak perda baru yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan pemerintah daerah. Kepala Daerah dan DPRD masih berputar pada perda-perda lama yang perlu direvisi dan disesuaikan dengan kondisi sekarang, tapi mandul dalam memproduksi

produk hukum yang baru, fenomena di atas memberikan gambaran bahwa kompetensi anggota dewan dibidang Legal Drafting dan perundangan lemah.

Dalam hukum islam terdapat pembahasan mengenai pembentukan peraturan daerah oleh DPRD, pembahasan tersebut terdapat dalam kajian *fiqh siyasah* mengenai istilah kekuasaan legislatif yaitu *as-shultah at-tasyri'iyah* yang digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, dan lembaga eksekutif (*as-shultah at-tanfidhiyah*), dan kekuasaan yudikatif (*as-shultah al-qadhaiyah*). Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif (*as-shultah at-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah SWT dalam syari'at Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi: pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam, masyarakat Islam yang akan melaksanakannya, isi peraturan atau

hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar shari'at Islam.⁹

Dalam hal, pembahasan mengenai sistem pemerintahan islam sebagaimana telah dipaparkan diatas, maka hubungannya dengan penggunaan hak inisiatif yang menjadi tema penelitian dalam skripsi penulis belum begitu terlihat. Namun, secara tidak langsung jika ditelaah secara seksama, DPRD di Kabupaten Kepahiang secara fungsional dapat disebut sebagai *as-shultah at-tasyri'iyah*. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini dilaksanakan oleh lembaga *Ahlu Halli wal Aqdi*, kemudian dalam masa modern sekarang lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen).

Perlu untuk diketahui ahapan pembentukan peraturan hukum oleh *As-Shultah At-Tasyri'iyah* (otoritas legislatif dalam sistem pemerintahan Islam) secara umum mengikuti prinsip-prinsip berikut, yang berakar pada mekanisme syariah dan aturan-aturan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, serta ijma' ulama, sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah (*Tahqiqul Mas'alah*)

Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang memerlukan regulasi. Tahap ini melibatkan pengkajian

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2*, (Jakarta:Kencana, 2016), h 187-188

masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan umat Islam.

2. Pengkajian Syariah (*Dirasah Syar'iyah*)

Pengkajian hukum berdasarkan dalil-dalil syar'i, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas.

3. Perumusan Rancangan (*Shurat Al-Qanun*)

Penyusunan rancangan peraturan hukum yang memperhatikan asas-asas keadilan, kemaslahatan, dan kemudahan.

4. Musyawarah dan Persetujuan (*Al-Musyawah wa Al-Muwafaqah*)

Rancangan peraturan dibahas dalam lembaga syura (dewan penasihat) yang terdiri dari para ahli dan perwakilan umat.

5. Pengesahan oleh Ulil Amri (*Tasdiq Al-Qanun*)

Kepala negara atau ulil amri (pemimpin) menyetujui dan mengesahkan rancangan peraturan menjadi hukum yang berlaku.

6. Pelaksanaan dan Implementasi (*Tanfidz Al-Qanun*)

Peraturan yang telah disahkan dilaksanakan oleh pihak eksekutif atau lembaga yang berwenang.

7. Evaluasi dan Revisi (*Taqyim wa Tashih*)

Mengkaji kembali efektivitas hukum yang telah diterapkan, apakah sesuai dengan maqashid syariah dan kebutuhan masyarakat.

Tahapan-tahapan ini mencerminkan keseimbangan antara pendekatan syar'i dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, sehingga produk hukum yang dihasilkan bersifat maslahat, adil, dan kontekstual.¹⁰

Tinjauan fiqh siyasah terhadap penggunaan hak inisiatif anggota DPRD di Kabupaten Kepahiang dalam membentuk Perda perlu dilakukan kajian ilmiah lagi secara komprehensif dan terstruktur. Atas dasar permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul Implementasi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Pasal 154 Ayat (1) Undang-Undang 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Pasal 154 Ayat (1) Undang-Undang 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah

¹⁰ Zarkasyi, Hamid Fahmy, *Hukum Islam dalam Sistem Pemerintahan Modern*, (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2015), h. 55-80

Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang?

2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Pasal 154 Ayat (1) Undang-Undang 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Implementasi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Pasal 154 Ayat (1) Undang-Undang 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Pasal 154 Ayat (1) Undang-Undang 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Implementasi Pasal 154 Ayat (1)

Undang-Undang 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang).

2. Praktis

a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Implementasi Pasal 154 Ayat (1) Undang-Undang 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang).

b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi Pasal 154 Ayat (1) Undang-Undang 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang).

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan sudut pandang penulisan skripsi serta untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitin-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang

dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara. Berikut penelitian terdahulu:

Pertama Tesis Marianus Watungadha Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2015, dengan Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Ngada Pada Tahun 2009-2014.¹¹

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu lebih membahas tentang Permasalahan hukumnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada dalam menjalankan fungsi legislasinya khususnya membentuk peraturan daerah inisiatif tidak optimal. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Ngada Tahun 2009-2014, Kendala-kendala yang dihadapi dan konsep idel bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada dalam pembentukan peraturan daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu berfokus pada norma hukum positif dengan pendekatan

¹¹ Marianus Watungadha, *Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Ngada Pada Tahun 2009-2014*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2015

perundang-undangan, pendekatan history dan pendekatan perbandingan hukum. Pelaksanaan hak inisiatif oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada tahun 2009-2014 secara kuantitas belum optimal karena dari 49 peraturan daerah pada periode 2009-2014, hanya lima peraturan daerah inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kendala yang dihadapi adalah kemampuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pola pikir, pengalaman, kurang menguasai data dan informasi, kurangnya partisipasi masyarakat. Konsep ideal bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada dalam pembentukan peraturan daerah adalah peningkatan Sumber Daya Manusia, pendidikan politik, partisipasi masyarakat secara aktif. Perbedaannya adalah semua penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah membahas tentang tugas dan wewenang DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, sedangkan Penelitian yang akan penulis lakukan adalah Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Berdasarkan Hak Inisiatif DPRD.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan peraturan daerah.

Kedua Tesis Muntoh A Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2006 dengan judul Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD (Studi Perbandingan Hak Inisiatif di DPRD Kabupaten Pemalang dan Kota Pekalongan), Program Pasca Sarjana (S-2) Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2006.¹²

Perbedaan penelitian terdahulu dan penulis ialah penelitian terdahulu membahas tentang Penelitian ini mengkaji Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD, dalam studi perbandingan Pelaksanaan hak inisiatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Pemalang dan Dewan Perwakilan Daerah Kota Pekalongan mengacu pada Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun masalah yang menjadi sasaran dan atau tujuan Penelitian meliputi pertama, belum maksimalnya atau jaranganya Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota digunakan atau dilaksanakan dalam pembuatan Rancangan Peraturan daerah (Raperda), padahal mekanisme pelaksanaan hak inisiatif DPRD kabupaten/ Kota secara jelas dan legal

¹² Muntoh A Progra, *Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD (Studi Perbandingan Hak Inisiatif di DPRD Kabupaten Pemalang dan Kota Pekalongan)*, Program Pasca Sarjana (S-2) Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2006

sudah diatur dalam Undang-undang. Kedua untuk mengetahui faktor atau kendala yang mempengaruhi Pelaksanaan Hak Inisiatif oleh anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang terjadi selama ini, perbedaannya penelitian yang akan penulis lakukan adalah Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Berdasarkan Hak Inisiatif DPRD.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan peraturan daerah.

Ketiga Jurnal Berny R. Mambu dengan judul Hubungan Kwenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah, jurnal Mambu B.R, Volume 19 Nomor 3 April-Juni 2012.¹³

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana hubungan kedudukan, tugas dan wewenang DPRD dan kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sedangkan Penelitian yang akan penulis lakukan adalah Peran Dewan Perwakilan

¹³ Berny R. Mambu, Hubungan Kwenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah, *jurnal Mambu B.R*, Volume 19 Nomor 3 April-Juni 2012, h. 90-103

Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Berdasarkan Hak Inisiatif DPRD.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan peraturan daerah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.¹⁴ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Implementasi Pasal 154 Ayat (1) Undang-Undang 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang).

¹⁴ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 1

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:¹⁵

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), digunakan untuk mencari dan menemukan konsistensi dan kesesuaian perumusan sanksi pidana terhadap subjek hukum yang melanggar. Dengan pendekatan ini nanti akan terlihat apakah sanksi pidana yang berat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu efektif atau tidak.¹⁶

Pendekatan Historis (*Historical Approach*), pendekatan ini digunakan karena secara historis hukum pidana maupun undang-undang secara nasional dengan berbagai bentuk sanksi yang diformulasi dan diterapkan ternyata tingkat kejahatan masih tinggi.

Pendekatan Kasus (*case approach*), maksudnya adalah fakta empirik digunakan sebagai alasan bahwa penelitian ini berusaha untuk menemukan fenomena kejahatan guna membuat rekomendasi untuk

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h 133

¹⁶ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 34

merumuskan kebijakan kriminal dalam undang-undang atau KUHP yang akan datang (*Ius constituendum*).

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan atas alasan bahwa penelitian ini mempunyai kaitan erat dengan doktrin-doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum mengenai formulasi kebijakan hukum pidana (penala policy) dalam menanggulangi kejahatan. Secara sosiologis bertujuan untuk menemukan pengertian-pengertian, teori teori atau asas-asas yang menjadi argumentasi dalam perdebatan dalam menanggulangi kejahatan.

Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), digunakan untuk mengkaji kriminalisasi suatu perbuatan, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang mendasarkan diri pada asas keseimbangan antara kepentingan sosial dan individual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang

berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.¹⁷

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah diundangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama 1 bulan dan dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Kepahiang, alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, bahwa Implementasi Pasal 154 Ayat (1) Undang-Undang 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Perspektif Fiqh Siyasah (Studi

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 24

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang), kurang maksimal usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang dalam pembentukan Peraturan Daerah. Karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.¹⁸ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini. Informan yang akan peneliti wawancara adalah:

Tabel 1.2

No	Instansi/Masyarakat
1	Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang
2	Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Kepahiang

¹⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2002), h 90

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁹ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Implementasi Pasal 154 Ayat (1) Undang-Undang 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h 181

Daerah Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang).

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- (1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- (2) Jurnal ilmiah.
- (3) Artikel ilmiah

3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
- 2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

b. Teknik Pengumpulan Data

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h 182

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumrntasi.

1) Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2) Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Implementasi Pasal 154 Ayat (1) Undang-Undang 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang), (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.²¹ Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan

²¹ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 127

sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

3) Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.²² Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Implementasi Pasal 154 Ayat (1) Undang-Undang 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Perspektif Fiqh Siyash (Studi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang).

²² Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h 184

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.²³ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar

²³ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017, h 97

untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. BAB ini mencakup Teori Kewenangan, Teori Pembagian Kekuasaan (*Trias Politica*), Teori Peraturan Perundang-Undangan, dan Teori Fiqh Siyasah.

BAB III. BAB ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

BAB IV. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Implementasi Pasal 154 Ayat (1) Undang-Undang 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang).

BAB V. Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.